

SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2020

05/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/VII/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- Dalam sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 17 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri atas SOP Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantun dalam Lampiran.
  
  - Catatan :
    - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juli 2020
    - Lampiran 9 Halaman